



**PENETAPAN**

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 14 April 1969, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTA, domisili elektronik - tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 10 Desember 1971, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 14 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1996, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagaimana sesuai dengan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 05 Nopember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama kurang lebih 5 (Lima) tahun kemudian pindah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir tinggal bersama di Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sudah di karuniai 4 (empat) anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 10 Juli 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D1, sudah menikah;
- b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Rembang, tanggal 20 April 1998, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, sudah menikah;
- c. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 25 Juni 1999, NIK -, Pendidikan SLTA, sudah Bekerja;
- d. ANAK 4, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 15 Februari 2006, NIK -, Pendidikan SLTA;

3. Bahwa sejak tahun 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka mengonsumsi minuman ber-alkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- d. Tergugat pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul;
- e. Tergugat diketahui telah melakukan Pernikahan secara siri dengan wanita idaman lain tanpa izin dan sepetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2020, dimana Tergugat diketahui sedang bertengkar

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 525//Pdt.G/2024/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, Tergugat mengancam anaknya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, Penggugat merasa takut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya didalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan didepan persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat juga berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan akan rukun kembali dengan Penggugat. Oleh karena itu Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-

*Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 525//Pdt.G/2024/PA.Dps.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat Penggugat menyampaikan secara lisan didepan persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat juga berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan akan rukun kembali dengan Penggugat selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 525/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 525//Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar yang disidangkan dengan Hakim Tunggal dalam persidangan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati .,S.Ag.,M.H.I.** Sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, SH.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Hj. Mahmudah Hayati .,S.Ag.,M.H.I.**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hendrik, SH**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000 -
- Biaya PNBP	Rp	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	148.000,-

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 525//Pdt.G/2024/PA.Dps.